



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH KEPADA GURU MADRASAH DINIYAH
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pelaksanaan belanja Hibah secara spesifik disebutkan untuk ditetapkan peruntukannya;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hibah kepada guru madrasah diniyah dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA GURU MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 12-07-2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 07 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 50

Lampiran Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 50 Tahun 2010
Tanggal : 12-07-2010

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA GURU
MADRASAH DINIYAH
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan jalur luar sekolah (Non formal) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang khusus memberikan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu keIslaman.

Keberadaan Madrasah Diniyah telah dikenal lama oleh masyarakat sejalan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Di jaman penjajahan, hampir semua desa di seluruh Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam terdapat Madrasah Diniyah dengan berbagai nama dan bentuk, seperti pengajian anak-anak, sekolah kitab, surau, rangkang dan sekolah sore.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, Madrasah Diniyah mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya mempunyai fungsi pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga fungsi memberikan bimbingan hidup didalam masyarakat, sehingga Madrasah Diniyah yang mempunyai fungsi teologis sejalan dengan kesadaran teologis masyarakat yang dilandasi kebutuhan untuk memperdalam dan mengamalkan ilmu-ilmu agamanya. Oleh karena itu Madrasah Diniyah sudah begitu menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan didalam kebudayaan sebagai milik masyarakat.

Seiring dengan munculnya ide-ide pembaharuan dalam sistem pendidikan, telah terjadi pergeseran fungsi Madrasah Diniyah yang semula didirikan dengan tujuan memberikan pembelajaran agama Islam kepada siswa yang belajar di sekolah umum dirasa masih kurang dalam pemberian pendidikan dengan pengajaran keagamaan oleh sekolah, kini tujuan pendirian Madrasah Diniyah adalah pengembangan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengetahuan dasar aqidah dan kemampuan standar bagi seorang muslim dalam melakukan ibadah dan muamalahnya serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan realitas diatas, tidak dapat dipungkiri keberadaan Madrasah Diniyah disepanjang sejarah perkembangan bangsa sejak jaman penjajahan sampai dengan jaman kemerdekaan sekarang, telah memberikan kontribusi yang cukup besar didalam turut serta mendidik warga Negara yang mandiri, memiliki pengetahuan dan keterampilan secara relatif telah diakui oleh masyarakat.

Lembaga pendidikan agama termasuk Madrasah Diniyah adalah merupakan salah satu instrumen negara yang secara fungsional telah turut menyanggung tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, bermoral keagamaan yang kuat sebagai aset penting dalam meneruskan cita-cita kemerdekaan.

Berkenaan hal tersebut, sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Adapun wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan hibah kepada guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah kepada Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dimaksudkan :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan hibah kepada Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Adapun tujuan pemberian bantuan adalah dalam rangka mendukung aktifitas / memberikan motivasi mengajar guru – guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang

II. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Hibah Guru Madrasah Diniyah adalah para guru Madrasah Diniyah di seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penggunaan Bantuan

Bantuan Hibah Kepada Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk kegiatan dan aktifitas Guru – guru Madrasah Diniyah pada saat mengajar di Madrasah Diniyah.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pemberian Bantuan Hibah Kepada Guru Madrasah Diniyah diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- A. Yang bersangkutan mengajar pada Madrasah Diniyah di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
- B. Madrasah Diniyah tempat yang bersangkutan mengajar telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
- C. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan surat pernyataan mengajar dari Kepala Madrasah Diniyah yang bersangkutan;

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Kepala Madrasah Diniyah mengajukan Permohonan kepada Bupati Semarang;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan data nama – nama para guru yang mengajar pada Madrasah Diniyah yang bersangkutan.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diterimakan melalui Kepala Madrasah Diniyah dimana yang bersangkutan mengajar atau melalui salah satu guru yang ditunjuk untuk mewakili;
2. Bantuan dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan melalui Kepala Madrasah Diniyah yang bersangkutan atau salah satu guru yang ditunjuk mewakili;
3. Bantuan dengan nilai bantuan diatas Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang kepada rekening Kepala Madrasah Diniyah atau salah satu guru Madrasah Diniyah tersebut pada bank yang ditunjuk.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterimanya bantuan;
3. SPJ sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bukti tanda terima telah menerima bantuan uang masing – masing guru Madrasah Diniyah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan bantuan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah kepada Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

